



SALINAN

## PUTUSAN

Nomor : 403/Pdt.G/2017/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado klas I B yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara gugatan cerai antara :

Pemohon, Lahir di Sawangan 10 Januari 1977 (umur 40 Tahun), Golongan Darah O, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Tiada, Pendidikan SMA, Alamat Perumahan Griya Paniki Indah Jln. Bougenville 7 No.9 Kelurahan Paniki Bawah Lingkungan X Kecamatan Mapanget Kota Manado; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**";

### LAWAN

Termohon, Lahir di Manado 11 Mei 1961 (Umur 56 Tahun), Golongan Darah O, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan PNS di Balai Monitor Manado, Pendidikan SMA, Alamat Perumahan Griya Paniki Indah Jln. Bougenville 7 No.9 Kelurahan Paniki Bawah Lingkungan X Kecamatan Mapanget Kota Manado; Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 07 Desember 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado, dengan Nomor: 403/Pdt.G/2017/PA.Mdo, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa sekitaran 3 hari sebelum akad nikah Penggugat telah menjadi *muallafah*, dan pada tanggal 02 Maret 1996 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara, sebagaimana termuat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 48/01/III/1996 tertanggal 04 Maret 1996;

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai Perawan dan Tergugat sebagai Jejaka; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah nenek Penggugat di desa Sawangan selama 5 tahun, kemudian pindah ke rumah saudara Tergugat di kelurahan Wonasa selama 1 tahun, dan setelah beberapa kali pindah, dan terakhir pindah di rumah sendiri sebagaimana alamat Penggugat dengan Tergugat diatas selama 9 tahun;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :

**3.1) Anak I (perempuan) berumur 21 tahun;**

**3.2) Anak II (laki-laki) berumur 16 tahun;**

**3.3) Anak III (perempuan) berumur 4 tahun;**

Anak-anak tersebut di atas saat ini masih tinggal bersama Penggugat dengan Tergugat;

4. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat masih rukun dan baik-baik saja, namun sejak sekitaran tahun 2012 hubungan rumah tangga ini menjadi tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh :

a. Bahwa pada saat pertengkaran Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar yang menyakiti hati Penggugat berupa kata makian dan



- hinaan walaupun berada di depan anak-anak sendiri. Bahkan Tergugat kerap mengancam anak-anak yang membuat anak-anak menjadi khawatir dan rasa was-was pada setiap harinya;
- b. Bahwa Tergugat juga saat terjadi pertengkaran kerap membuat ribut dan merusak perabotan rumah tangga;
  - c. Bahwa Penggugat merasa sudah tidak ada lagi kecocokan diantara keduanya sebab sering terjadi percek-cokkan dan adu mulut pada setiap harinya, dan sudah sulit untuk didamaikan lagi. Sehingga itu Penggugat sudah tidak merasa nyaman dalam berumah tangga dengan Tergugat;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitaran tanggal 05 Desember 2017 dikarenakan percek-cokkan sebab segala permasalahan rumah tangga tersebut pada poin 4 di atas. Maka sejak itu Penggugat telah mengambil keputusan untuk mengajukan gugatan cerai melalui Pengadilan Agama Manado;
  6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap dipersidangan dan Pengadilan telah menasehati keduanya agar kembali rukun dan membina rumah tangganya namun tidak berhasil, Penggugat bertetap hendak melanjutkan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk lebih mengintensifkan upaya perdamaian berdasarkan petunjuk Perma No. 1 tahun 2006 maka telah ditunjuk Hakim Mediator bernama Drs. Rahmat, M.H dan berdasarkan laporan mediator upaya mediasi yang telah dilaksanakan oleh Mediator tersebut tidak membawa hasil (gagal);

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui gugatan Penggugat sebagian dan menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi replik dan duplik dipersidangan sebagaimana lengkap dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 48/01/III/1996 tertanggal 04 Maret 1996 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara, dan telah dinazeqel (bukti P);

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat tersebut dipersidangan Pemohon tidak mengajukan saksi-saksi untuk menguatkan dalilnya serta Pemohon tidak pernah datang menghadap sidang lagi dan tidak pula mengutus orang lain dating menghadap sebagai wakil atau kuasanya sedang kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut, oleh karena itu menurut Pengadilan, Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya;



Menimbang, bahwa tentang lengkapnya pemeriksaan perkara ini dipersidangan semuanya telah dicatat dalam Berita acara persidangan sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan hal ihwal sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang tersebut sebagai bagian yang turut menjadi pertimbangan dalam putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.) akta outentik yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah pernikahan mana tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan keadaan rumah tangganya yang awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat masih rukun dan baik-baik saja, namun sejak sekitaran tahun 2012 hubungan rumah tangga ini menjadi tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh :

- a. Bahwa pada saat pertengkaran Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar yang menyakiti hati Penggugat berupa kata makian dan hinaan walaupun berada di depan anak-anak sendiri. Bahkan Tergugat kerap mengancam anak-anak yang membuat anak-anak menjadi khawatir dan rasa was-was pada setiap harinya;
- b. Bahwa Tergugat juga saat terjadi pertengkaran kerap membuat ribut dan merusak perabotan rumah tangga;
- c. Bahwa Penggugat merasa sudah tidak ada lagi kecocokan diantara keduanya sebab sering terjadi percek-cokkan dan adu mulut pada setiap harinya, dan sudah sulit untuk didamaikan lagi. Sehingga itu Penggugat sudah tidak merasa nyaman dalam berumah tangga dengan Tergugat;



Dan puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitaran tanggal 05 Desember 2017 dikarenakan percekcoakan sebab segala permasalahan rumah tangga tersebut pada poin 4 di atas. Maka sejak itu Penggugat telah mengambil keputusan untuk mengajukan gugatan cerai melalui Pengadilan Agama Manado;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memberikan kesempatan yang cukup kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya bahkan Penggugat tidak pernah hadir lagi dalam proses pembuktian oleh karena itu menurut Pengadilan Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya sehingga dalil dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka dalil permohonan tentang perceraian telah dinyatakan tidak terbukti oleh karena itu gugatan Penggugat dipandang tidak berdasar dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat

Mengingat akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

#### M E N E T A P K A N

1. Menolak gugatan Penggugat ;
2. Membebankan kepada Peggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 661.000,00 (enam ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Manado pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah Oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado dengan **Drs. Burhanudin Mokodompit** sebagai Ketua Majelis, **Dufri Bobihu, S.Ag., S.H.** dan **Drs. Nasaruddin Pampang** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah dibacakan oleh Ketua Majelis pada persidangan terbuka untuk umum didampingi para Hakim



anggota tersebut dan **Masita Mayang, S.Ag.** sebagai Panitera, dan dengan tidak dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. Burhanudin Mokodompit**

Hakim Anggota,

ttd

**Dufri Bobihu, S.Ag., SH.**

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. Nasaruddin Pampang**

Panitera Pengganti,

ttd

**Masita Mayang, S.Ag.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 570.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

**J u m l a h** Rp. 661.000,00 (enam ratus enam puluh satu ribu rupiah)

**SALINAN SESUAI ASLINYA  
PENGADILAN AGAMA MANADO**

**PANITERA,**

ttd

**Dra. VAHRIA**